



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Yulianto Alias Danu Bin (alm) Waryono
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Ltr. 21 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal - Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Sigit Yulianto Alias Danu Bin (alm) Waryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sigit Yulianto Als. Danu Bin (Alm) Waryono bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor Imei 864738055209332 dan Imei 864738055209323.  
Dikembalikan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ).
  - 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna kombinasi biru putih.
  - 1 (satu) buah Celana panjang Levis berwarna Biru  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr



**K E S A T U**

Bahwa terdakwa Sigit Yulianto als. Danu Bin (alm) Waryono, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan raya Losari – Ciledug termasuk Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun ragkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah berkenalan dengan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) melalui Facebook dengan menggunakan nama Danu Pratama lebih kurang selama 1 (satu) minggu
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.09.00 Wib Terdakwa Sigit Yulianto berkunjung kerumah saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Aerox dengan plat nomor : E-5811-YBF warna Hitam dengan maksud untuk mengajak korban menemui orang tua dan keluarganya.
- Bahwa kemudian sesampainya ditengah perjalanan, terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ), selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan akal dan tipu muslihatnya mengatakan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar perhiasan emas yang dikenakan oleh saksi dilepas dan disimpan di box sepeda motor, agar dianggap sederhana oleh keluarga dan orang tuanya.
- Bahwa terdakwa pun mengatakan bahwa orang tuanya sudah membelikan perhiasan emas untuk saksi, sehingga saksi Erlin percaya dan mau menyerahkan barang-barangnya berupa perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 (tiga) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 (tiga) buah, Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) untuk disimpan di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Cirebon, namun setelah sampai di pertigaan losari menuju kearah Ciledug tepatnya di depan warung termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk membeli minuman air mineral diwarung, pada saat korban sedang membeli minuman air mineral tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung kabur atau meninggalkan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) di kearah pantura sambil membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas.

➤ bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas atas, saksi Elin Herlina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- ( Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Sigit Yulianto als. Danu Bin (alm) Waryono, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan raya Losari – Ciledug termasuk Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku :

➤ bahwa terdakwa sebelumnya telah berkenalan dengan saksi Erlin Herlian melalui facebook dan mengaku bernama Danu Pratama kurang lebih selama seminggu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.09.00 Wib Terdakwa Sigit Yulianto mengaku bernama Danu Pratama datang kerumah saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk mengajak korban menemui keluarga dan orang tua terdakwa yang berada di Cirebon dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) berhenti, dan Terdakwa dengan menggunakan akal dan tipu muslihatnya mengatakan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar barang-barang perhiasan emas yang dikenakan dan hand phone milik saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar dilepas dan disimpan di box sepeda motor karena biar dianggap sederhana oleh keluarga terdakwa dan orang tua terdakwa serta sudah dibelikan perhiasan emas oleh orang tua terdakwa, sehingga saksi Erlin percaya dan mau menyerahkan barang-barangnya berupa perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 ( Tiga ) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga )

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) disimpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Cirebon setelah sampai di jalan baru atau pertigaan losari menuju kearah selatan atau ciledug tepatnya di di depan warung termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sepeda motor tersebut berhenti selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk membeli minuman air mineral diwarung pada saat korban sedang membeli minuman air mineral tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung kabur atau meninggalkan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) di tempat kearah utara atau pantura sambil membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas. bahwa atas kejadian tersebut saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- ( Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah). Namun tidak berapa laam kemudian perbuatan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektro Losari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIN HERLINA binti ABDUL KODIR ( Alm ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang – barang milik saksi yang telah di bawa pergi dan kabur oleh terdakwa DANU PRATAMA yakni perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 ( Tiga ) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah , Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ).
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.10.30 Wib di pinggir jalan raya Losari – Ciledug termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;
  - Bahwa Awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa, dari perkenalannya dengan saksi melalui Sosmed ( Sosial Media ) kurang lebih 1 ( satu ) minggu sebelum kejadian selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk menemui orang tua terdakwa yang ada di Cirebon dengan menggunakan sepeda motor matik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam namun ditengah perjalanan perhiasan emas yang dikenakan oleh saksi disuruh oleh terdakwa dilepas dan dimasukkan kedalam box sepeda motor dengan alasan akan bertemu dengan keluarga dan orang tua terdakwa biar dianggap sederhana dan telah dibelikan perhiasan emas oleh orang tua terdakwa atau pelaku untuk diberikan kepada saksi berikut hand phone dan uang tunai namun setelah sampai diwilayah Losari Cirebon di jalan baru atau pertigaan Losari menuju ke Ciledug berhenti di depan warung selanjutnya saksi disuruh beli minuman air mineral oleh terdakwa namun sewaktu saksi membeli minuman air mineral terdakwa pergi atau kabur dengan menggendarai sepeda motor matik warna hitam kearah jalur pantura sambil membawa perhiasan emas , hand phone dan uang tunai yang disimpan di dalam Box sepeda motor sedangkan saksi ditinggal di tempat ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang diamankan oleh petugas Polsek Losari Polresta Cirebon adalah orang yang telah merugikan saksi ELIN HERLINA yang mengaku bernama DANU PRATAMA yang beralamat di Cirebon Jabar sedangkan data yang ada di KTP ( Kartu tanda penduduk ) yang bersangkutan bernama SIGIT YULIANTO bin WARYONO ( Alm ) yang beralamat di Jl Cendrawasih Ltr 21 Rw.003 Rw.008 Kelurahan Randugunting Kota Tegal – Jateng bukan DANU PRATAMA;

- Bahwa saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UGIH RIYAN ISMANTO bin SUPIRNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama DANU PRATAMA telah merugikan saksi ELIN HERLINA yakni pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.10.30 Wib di pinggir jalan raya Losari – Ciledug termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;

- bahwa saksi ELIN HERLINA binti ABDUL KODIR ( Alm ) mau diajak oleh terdakwa atau pelaku ke Cirebon menemui orang tua terdakwa yakni akan menikahi dan terdakwa / pelaku mengatakan jangan mengenakan perhiasan berlebihan supaya terlihat sederhana dan agar dapat diterima oleh keluarga bahkan akan diberikan perhiasan oleh orang tua terdakwa sehingga saksi percaya dan menuruti perkataan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang milik saksi ELIN HERLINA binti ABDUL KODIR ( Alm ) yang telah di bawa pergi dan kabur oleh terdakwa DANU PRATAMA yakni perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 ( Tiga ) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah , Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah );
  - Bahwa saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. HARIS ZUBAEDI bin ABDUL KODIR ( Alm ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena setelah Saksi Elin Herlina ditinggal oleh Terdakwa Saksi Elin Herlina datang ke kantor Saksi dan menceritakan kejadian ;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Elin Herlina melaporkan kejadian ke Polsek Losari Polresta Cirebon ;
  - Bahwa barang – barang milik saksi ELIN HERLINA binti ABDUL KODIR ( Alm ) yang telah di bawa pergi dan kabur oleh terdakwa DANU PRATAMA yakni perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 ( Tiga ) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah , Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah );
  - Bahwa saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. SIGIT SUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang bernama DANU PRATAMA diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam.00.30 Wib di rumah kontrakan yang berada di Desa Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal – Jateng berikut satu ( 1 ) buah Hand Phone merk Realme

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type C12 warna biru laut dengan nomor Imei 864738066209332 dan Imei 864738066209323 milik saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) , satu ( 1 ) buah baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi biru putih dan satu ( 1 ) buah Celana panjang levis warna biru pakaian yang dikenakan oleh pelaku / terdakwa .

- bahwa Saksi mengamankan terdakwa / pelaku SIGIT YULIANTO bin WARYONO ( Alm ) yang mengaku bernama DANU PRATAMA yang telah merugikan saksi ELIN HERLINA yakni dari hasil penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta data bahan keterangan yang ada mengarah keberadaan terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa / pelaku yang mengaku bernama DANU PRATAMA ternyata nama identitas di KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) terdakwa bernama SIGIT YULIANTO ;

- Bahwa saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membawa barang – barang milik saksi ELIN HERLINA yakni 1 (satu) buah hand Phone merk Realme Type C12 warna biru laut IMEI masing – masing IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323, Tiga ( 3 ) Buah perhiasan emas Cincin jenis Ring , Sleep dan kawin , Tiga ( 3 ) buah perhiasan emas Gelang jenis Oval dan rantai serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) ;

- bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.10.30 Wib di pingir jalan Losari- Ciledug termasuk Desa Losari kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;

- bahwa barang-barang perhiasan emas milik saksi ELIN HERLINA yang dibawa kabur atau pergi oleh terdakwa telah dijual kepada pembeli yang bertemu di depan Pasar Pagi Kota Tegal dengan harga Rp. 33.500.000,- ( Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan tersebut untuk main judi online , ketempat hiburan di kota Tegal dan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- bahwa kejadian tersebut bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi ELIN HENRLINA melalui Sosial Media kurang lebih satu minggu dengan menggunakan nama DANU PRATAMA yang bertempat tinggal di daerah Cirebon Jawa Barat namun nama sesuai KTP ( Kartu tanda penduduk ) dengan identitas nama SIGIT YULIANTO bin WARYONO ( Alm ) selanjutnya terdakwa main

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi ELIN HERLINA dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menginginkan agar hubungannya lebih serius atau mengajak nikah selanjutnya pada saat main kedua kalinya terdakwa mengajak saksi ELIN HERLINA untuk bertemu atau bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarganya dicirebon selanjutnya terdakwa dengan saksi ELIN HERLINA pergi ajakan terdakwa menuju ke Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Aerox warna hitam dengan No.pol. E- 5811 – YBF dalam perjalanan tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi ELIN HERLINA agar perhiasan emas yang dikenakan atau dipakai agar dilepas serta handphone kedalam tas dan disimpan didalam Box sepeda motor agar nanti ketemu dengan orang tuanya agar kelihatan sederhana dan juga orang tuanya sudah membelikan perhiasan emas buat saki ELIN HERLINA sehingga saksi ELIN HERLINA mau melepas dan menyimpan di dalam tas dan disimpan di Box sepeda motor tersebut selanjutnya berdua melanjutkan perjalan menuju ke Cirebon dan setelah sampai di jalan baru atau pertigaan Losari jalan yang menuju ke Ciledug sepeda motor berhenti didepan warung selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ELIN HERLINA membeli air mineral dan pada saat saksi ELIN HERLINA membeli air mineral terdakwa dengan sepeda motor yang didalam box tersimpan barang-barang milik saksi ELIN HERLINA langsung pergi kearah pantura dan meninggalkan saksi ELIN HERLINA ;

- bahwa identitas sebesarnya yang sesuai KTP ( Kartu tanda penduduk ) bahwa terdakwa bernama SIGIT YULIANTO lahir di Brebes tanggal 16 Juli 1973 jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta alamat Jln Cendrawasih Ltr.21 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Jateng dan nama DANU PRATAMA bukan nama SIGIT YULIANTO yakni agar tidak diketahui identitas yang sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor Imei 864738055209332 dan Imei 864738055209323.
2. 1 (satu) buah baju Kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna kombinasi biru putih.
3. 1 (satu) buah Celana panjang Levis berwarna Biru



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik saksi yang telah di bawa pergi dan kabur oleh terdakwa DANU PRATAMA yakni perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 ( Tiga ) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah , Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.10.30 Wib di pinggir jalan raya Losari – Ciledug termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;
- bahwa barang-barang perhiasan emas milik saksi ELIN HERLINA yang dibawa kabur atau pergi oleh terdakwa telah dijual kepada pembeli yang bertemu di depan Pasar Pagi Kota Tegal dengan harga Rp. 33.500.000,- ( Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan tersebut untuk main judi online , ketempat hiburan di kota Tegal dan uang untuk kebutuhan sehari-hari ;
- bahwa identitas sebesarnya yang sesuai KTP ( Kartu tanda penduduk ) bahwa terdakwa bernama SIGIT YULIANTO lahir di Brebes tanggal 16 Juli 1973 jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta alamat Jln Cendrawasih Ltr.21 Rt.003 Rw.008 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Jateng dan nama DANU PRATAMA bukan nama SIGIT YULIANTO yakni agar tidak diketahui identitas yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

- bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan serta dapat bertanggung jawab secara hukum adalah terdakwa Sigit Yulianto Alias Danu Bin (alm) Waryono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sebelumnya telah berkenalan dengan saksi Erlin Herlian melalui facebook dan mengaku bernama Danu Pratama kurang lebih selama seminggu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.09.00 Wib Terdakwa Sigit Yulianto mengaku bernama Danu Pratama datang ke rumah saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk mengajak saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) menemui keluarga dan orang tua terdakwa yang berada di Cirebon dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) berhenti, dan Terdakwa dengan menggunakan akal dan tipu muslihatnya mengatakan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar barang-barang perhiasan emas yang dikenakan dan hand

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



phone milik saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar dilepas dan disimpan di box sepeda motor karena biar dianggap sederhana oleh keluarga terdakwa dan orang tua terdakwa serta sudah dibelikan perhiasan emas oleh orang tua terdakwa, sehingga saksi Erlin percaya dan mau menyerahkan barang-barangnya berupa perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 (Tiga) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah, Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) disimpan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Cirebon setelah sampai di jalan baru atau pertigaan losari menuju kearah selatan atau ciledug tepatnya di di depan warung termasuk Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sepeda motor tersebut berhenti selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk membeli minuman air mineral diwarung pada saat korban sedang membeli minuman air mineral tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung kabur atau meninggalkan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm )di tempat kearah utara atau pantura sambil membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas. bahwa atas kejadian tersebut saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- (Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah). Namun tidak berapa laam kemudian perbuatan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektro Losari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa terdakwa sebelumnya telah berkenalan dengan saksi Erlin Herlian melalui facebook dan mengaku bernama Danu Pratama kurang lebih selama seminggu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam.09.00 Wib Terdakwa Sigit Yulianto mengaku bernama Danu Pratama datang kerumah saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) untuk mengajak korban menemui keluarga dan orang tua terdakwa yang berada di Cirebon dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam, namun ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) berhenti, dan Terdakwa dengan menggunakan akal



dan tipu muslihatnya mengatakan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar barang-barang perhiasan emas yang dikenakan dan hand phone milik saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) agar dilepas dan disimpan di box sepeda motor karena biar dianggap sederhana oleh keluarga terdakwa dan orang tua terdakwa serta sudah dibelikan perhiasan emas oleh orang tua terdakwa, sehingga saksi Erlin percaya dan mau menyerahkan barang-barangnya berupa perhiasan emas jenis Gelang sebanyak 3 (Tiga) buah dan perhiasan emas jenis Cincin sebanyak 3 ( Tiga ) buah, Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor IMEI : 864738055209332 dan Nomor IMEI: 864738055209323 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) disimpan di dalam jok sepeda motor dan selanjutnya barang barang milik saksi dibawa kabur oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna kombinasi biru putih dan 1 (satu) buah Celana panjang Levis berwarna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor Imei 864738055209332 dan Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864738055209323 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm );

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 42.141.000,- ( Empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa membuat resah Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Yulianto Alias Danu Bin (alm) Waryono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Hand Phone merk REALME Type C 12 warna biru laut dengan nomor Imei 864738055209332 dan Imei 864738055209323.Dikembalikan kepada saksi Elin Herlina Binti Abdul Kodir ( Alm ).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna kombinasi biru putih.

- 1 (satu) buah Celana panjang Levis berwarna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ida Fatmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15